

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 5 Tahun 1985

Serie B, Nomor : 2

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
M A G E L A N G  
NOMOR : 03 TAHUN 1984

TENTANG

PERUBAHAN YANG KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 1978 TENTANG  
RETRIBUSI PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 671/8/1983 tanggal 29 Maret 1983 tentang Pengaturan Iuran Penerangan Jalan Umum dan berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara Nomor 003/DIR/83 tanggal 11 Januari 1983 tentang Tarif Dasar Listrik Tahun 1983, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 8 Tahun 1978 jo Peraturan Daerah Perubahannya Nomor 9 Tahun 1982 tentang Retribusi Penerangan Jalan perlu disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku.
- b. Bahwa dipandang perlu mengubah yang kedua kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 8 Tahun 1978 -

tersebut.

- Mengingat : 1. Pasal 58 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Tokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
4. Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 671/8/1983 tanggal 29 Maret 1983 tentang Pengaturan Iuran Pene-rangan Jalan Umum ;
6. Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara Nomor 003/DIR/83 tanggal 11 Januari 1983 tentang Tarif Dasar Listrik Tahun 1983;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 8 Tahun 1978 jo Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 9 Tahun 1982 tentang Retribusi Pene-rangan Jalan ;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 6/DIRD/1978 tanggal 30 Oktober 1978 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

PUSAT JARINGAN  
12  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PERUBAHAN YANG KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 1978 TENTANG RETRIBUSI PENERANGAN JALAN.

### Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 8 Tahun 1978 tentang Retribusi Penerangan Jalan yang telah disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor Hk. 10/1979 tanggal 6 Februari 1979, diundangkan di dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1979 tanggal 23 Februari 1979 Serie B Nomor 1 dan yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 9 Tahun 1982 yang telah disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/298/1982 tanggal 9 September 1982, diundangkan di dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tanggal 1 Nopember 1982 Nomor 10 Serie B, Nomor 3, diubah lagi sebagai berikut :

- A. 1). Judul Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 8 Tahun 1978 tentang Retribusi Penerangan Jalan diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tentang Iuran Penerangan Jalan Umum.
- 2). Terhadap semua sebutan Retribusi Penerangan Jalan diubah dan menjadi Iuran Penerangan Jalan Umum.
- B. Pasal 2 ayat (1) diubah dan selanjutnya berbunyi :  
Besarnya Iuran Penerangan Jalan Umum ditetapkan sebagai-

berikut :

No.	Jenis Kode Tarip PIN	Tarip Iuran
1.	S.1 60 sd. 100 VA	Rp. 100,-
.	125 sd. 200 VA	Rp. 140,-
2.	S.2	Rp. 0,- /KWH.
3.	R.1	Rp. 3,- /KWH.
4.	R.2	Rp. 4,- /KWH.
5.	R.3	Rp. 5,- /KWH.
6.	R.4	Rp. 6,- /KWH.
7.	U.1	Rp. 3,- /KWH.
8.	U.2	Rp. 3,- /KWH.
9.	U.3	Rp. 2,- /KWH.
10.	U.4	Rp. 0,- /KWH.
11.	I.1	Rp. 3,- /KWH.
12.	I.2	Rp. 3,- /KWH.
13.	I.3	Rp. 3,- /KWH.
14.	I.4	Rp. 0,- /KWH.
15.	G.1	Rp. 2,- /KWH.
16.	G.2	Rp. 2,- /KWH.

### Tasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Nopember 1983.

Agar setiap orang mengetahui Peraturan Daerah ini, memerintahkan pengundagannya dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Kota Mungkid, .....

Kota Mungkid, 26 Maret 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAGELANG

KETUA

TTD

F. SOENARTO

BUPATI KETALA DAERAH TINGKAT II  
M A G E L A N G

TTD.

MOHAMAD SOLIHIN

Disyahkan dengan Surat Ke-  
putusan Gubernur Kepala  
Daerah Tingkat I Jawa Te-  
ngah tanggal 15 September  
1984 Nomor 180.3/180/1984.

An. Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah,  
Sekretaris Wilayah/Daerah

TTD.

Drs. SOENARTEDJO.

NIP. 010.021.090.

Diundangkan dalam Lembaran Dae-  
rah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Magelang Nomor 5 Tahun 1985  
tanggal 29 Agustus 1985 Serie B  
Nomor 2.

Sekretaris Wilayah / Daerah

TTD.

Drs. WIENNAHTO.

NIP. 500012799.

## PENJELASAN.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

M A G E L A N G

NOMOR : 03 TAHUN 1984

TENTANG

PERUBAHAN YANG KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 1978 TENTANG  
RETRIBUSI PENERANGAN JALAN

Pasal I. A. Cukup jelas.

Pasal I. B. Jenis-jenis tarip yang dimaksud ialah berdasar -  
kan Surat Keputusan Direksi ITN Nomor 003/DIR/83  
tanggal 11 Januari 1983 tentang Tarip Dasar Lis-  
trik 1983 sebagai berikut :

- a. Tarip S.1 : ialah golongan tarip dengan sambu-  
ngan tegangan rendah yang diperun-  
tukkan keperluan pemakai kecil  
serta merupakan suatu tarip pembu-  
tas dengan daya yang disediakan  
masing-masing 60 VA, 75 VA, 100 -  
VA, 125 VA, 150 VA, 175 VA, 200 -  
VA.
- b. Tarip S.2 : ialah golongan tarip dengan sambu-  
ngan rendah yang diperuntukkan Ba-  
dan-badan sosial seperti Masjid,  
Gereja, Sekolah, Asrama Pelajar,  
Rumah Sakit dan sebagainya dengan  
daya yang disediakan serendah-ren-  
dahnyanya 250 VA dan setinggi-tinggi-  
nya 200 VA.
- c. Tarip R.1 : ialah golongan tarip dengan sambu-

ngan tegangan rendah yang diperuntukkan keperluan rumah tangga sederhana dan tidak dipergunakan suatu usaha dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 250 VA se-tinggi-tingginya 500 VA.

- d. Tarip R.2 : ialah golongan tarip dengan sambungan tegangan rendah yang diperuntukkan keperluan rumah tangga kecil dan tidak dipergunakan suatu usaha dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 501 VA dan se-tinggi-tingginya 2.200 VA.
- e. Tarip R.3 : ialah golongan tarip dengan sambungan tegangan rendah yang diperuntukkan keperluan rumah tangga sedang dan tidak dipergunakan suatu usaha dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 2.501 VA dan se-tinggi-tingginya 6.600 VA.
- f. Tarip R.4 : ialah golongan tarip dengan sambungan tegangan rendah yang diperuntukkan keperluan rumah tangga besar dan tidak dipergunakan suatu usaha dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 6.601 VA.
- g. Tarip U.1 : ialah golongan tarip dengan sambungan tegangan rendah yang diperuntukkan keperluan usaha kecil seperti Warung, Toko, Restoran, Keriting/Gunting Rambut, Kantor-kantor usaha, Persero, Bank-bank Pemerintah dan Swasta, Gedung Bioskop, Ru

mah Tinggal yang sebagian atau seluruhnya diperlukan untuk suatu usaha dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 250 VA dan setinggi-tingginya 2.200 VA.

- h. Tarip U.2 : ialah golongan tarip dengan sambungan tegangan rendah yang diperuntukkan keperluan usaha sedang seperti Toko, Restoran, Kantor-kantor usaha, Persero, Bank-Bank Pemerintah dan Swasta, Gedung Bioskop dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 2.201 VA dan setinggi-tingginya 200 KVA.
- i. Tarip U.3 : ialah golongan tarip dengan sambungan tegangan menengah yang diperuntukkan keperluan usaha besar seperti Toko, Restoran, Kantor-kantor usaha, Persero, Bank-bank Pemerintah dan Swasta, Gedung Bioskop dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 201 KVA.
- j. Tarip U.4 : ialah golongan tarip dengan sambungan tegangan menengah yang diperuntukkan keperluan sambungan sementara seperti penyambungan-penyambungan atau penambahan daya jangka pendek, antara lain Pasar Malam, Festa dan keperluan-keperluan khusus lainnya dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 450 KVA.
- k. Tarip I.1 : ialah golongan tarip dengan sambungan tegangan rendah yang diperun-

tukkan keperluan Industri Kecil dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 3.800 VA dan setinggi-tingginya 99 KVA.

- l. Tarip I.2 : ialah golongan tarip dengan sambungan tegangan menengah yang diperuntukkan keperluan Industri Sedang dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 100 KVA dan setinggi-tingginya 200 KVA.
- m. Tarip I.3 : ialah golongan tarip dengan sambungan tegangan menengah yang diperuntukkan keperluan Industri Besar dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 201 KVA.
- n. Tarip I.4 : ialah golongan tarip dengan sambungan tegangan tinggi yang diperuntukkan keperluan Industri besar dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 5000 KVA.
- o. Tarip G.1 : ialah golongan tarip dengan sambungan tegangan rendah yang diperuntukkan keperluan Gedung Kantor pemerintah, Perjan, Ferum dan Gedung Kantor Perwakilan Asing dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 250 VA dan setinggi-tingginya 200 KVA.
- p. Tarip G.2 : ialah golongan tarip dengan sambungan tegangan menengah yang diperuntukkan keperluan Gedung Kantor Pemerintah, Perjan, Forum dan Perwakilan Negara Asing, dengan daya yang

disediakan serendah-rendahnya 201  
KVA.

Pasal II. Cukup jelas.

Kota Mungkid, 26 Maret 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAGELANG,  
KETUA TTD,

F. S O E N A R T O .

BUPATI KETALA DAERAH TINGKAT II  
M A G E L A N G

TTD.

MOHAMAD SOLIHIN

Diundangkan dalam Lemba-  
ran Daerah Kabupaten Dae-  
rah Tingkat II Magelang,  
Nomor 5 Tahun 1985 Tang-  
gal 29 Agustus 1985,  
Serie B ; Nomor 2.

Disahkan :

Dengan Surat Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Te-  
ngah, Tanggal 15 September 1984  
Nomor : 188.3/180/1984.

Sekretaris Wilayah/Daerah  
TTD.

Sekretaris Wilayah / Daerah  
TTD.

Drs. WIENNAHTO.  
NIP. 500012795.

Drs. SOENARTEDJO.  
NIP. 010.021.090.

\*